



**PERUBAHAN TARIF *DE MINIMIS* PEMBEBASAN BARANG
KIRIMAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER**

*(Changes of de minimist rates on the delivery of sending goods at the Office of
Supervision and Service of Customs and Excise Customs and Excise Types Type
C Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:

**Farizta Nurdaya Vias Juliatama
NIM 170903101008**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**PERUBAHAN TARIF *DE MINIMIS* PEMBEBASAN BARANG
KIRIMAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh:

Farizta Nurdy Vias Juliatama


NIM 170903101008

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Mama tercinta Riza Tri Wiedya Astuti yang telah melahirkan dan berjuang seorang diri dalam merawat, mendidik, membesarkan, menyekolahkanku sedari kecil sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi serta cinta dan do'a nya yang tidak pernah padam;
2. Papa A. Faisol M;
3. Alm. Yangkung Koesmantanu, Alm. Yangti Titik Koeswarsiti, Alm. Om. Pungky Hendro Purwanto;
4. Pakdhe Cahyo Subiantoro se-keluarga yang telah membantu finansial pendidikan sedari bangku Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi;
5. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Almamater kebanggaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Jember;



MOTTO

“Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir. La Haula Wala Quwwata Illa Billahil ‘aliyyil ‘adziim”

(QS Ali Imran [3]: 171-172 dan Ayat Al-Qur’an)

“Akan datang masa dimana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap do’a dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala harapan”

(Raisa Andriana)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farizta Nurdaya Vias Juliatama

Nim : 170903101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan tugas akhir dengan judul “Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2020

Yang Menyatakan

Farizta Nurdaya Vias Juliatama


NIM 170903101008

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Rabu, 18 Maret 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Jember, 18 Maret 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, S.E., M.E.

NIP 198301012014042001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 3 Agustus 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Penguji,

Pembimbing,

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.
NIP. 197903032005011001

Yeni Puspita, S.E., M.E.
NIP. 198301012014042001

Mengesahkan.
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;

Farizta Nurdaya Vias Juliatama, 170903101008; 2020; 82 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam pasal 1 ayat 1.

Tarif merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatasi perdagangan dalam negeri, tarif juga tergolong sebagai salah satu devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor juga tidak terlepas dari sistem tarif yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap komposisi, arah, sebagai wujud dari perdagangan dan juga pembayaran internasional.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Praktik Kerja Nyata ini dimulai sejak tanggal 02 Maret sampai dengan 30 April 2020. Tugas Akhir ini membahas Perubahan Tarif *De Minimis* Barang Kiriman. Data didapatkan melalui adanya Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember pada Seksi Kepabeanan dan Cukai, Seksi Perbendaharaan, dan Pos Lalu Bea Jember.

Hasil dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini memaparkan Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yang membandingkan peraturan lama dengan peraturan baru serta data pendapatan terhadap peraturan lama dan data pendapatan terhadap peraturan baru termasuk Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0161/UN25.1.2/SP/2020, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat teralisasi atas bimbingan, bantuan serta saran dan juga petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M. Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedjiono, M.Si., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Supervisi dan Pembimbing;
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf karyawan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Tubagus Firman Hermansyah, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
7. Bapak Vicky Armando Ambate, selaku Kepala Hanggar Pos Lalu Bea yang telah membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN);
8. Bapak Maksi Drivandi, selaku selaku Kepala Bagian Urusan Umum serta seluruh Pegawai dan Karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C yang telah membantu dan memberi ruang pembelajaran selama Praktek Kerja Nyata (PKN);

9. Mama tercinta dan keluarga besar saya yang selalu memanjatkan doa demi keberhasilan, kesuksesan dan keberkahan saya dalam menggapai cita-cita;
10. Seluruh sahabat/i PMII Rayon Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, PMII Universitas Jember, Rayon Fisip (RAFIS) 2017;
11. Teman-teman terdekat saya yang selalu mendorong saya untuk melangkah lebih jauh, memotivasi, selalu ada dalam suka maupun duka;
12. Seluruh teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan, seluruh teman-teman FISIP dan seluruh teman-teman yang pernah saya temui di dunia ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah mendukung hingga dapat terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 2020

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat	8
1.3.1. Tujuan.....	9
1.3.2. Manfaat.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Bea dan Cukai	10
2.1.1. Dasar hukum	10
2.1.2. Pengertian Bea.....	10
2.1.3. Pengertian Cukai	11
2.1.4. Tugas dan Fungsi	11
2.2 Kepabeanan	12
2.2.1. Pengertian Kepabeanan	12
2.2.2. Cakupan Kepabeanan	12
2.2.3. Fungsi Kepabeanan	14
2.3 Ekspor dan Impor	15
2.4 Perubahan Ketentuan Impor Barang Kiriman	15

2.4.1.	Barang Kiriman	15
2.4.2.	Ketentuan Tarif Barang Kiriman.....	16
2.4.3.	Tujuan Perubahan Peraturan.....	17
2.4.4.	Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.10/2019	18
2.4.5.	Pajak Penghasilan (PPh).....	20
2.4.6.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
2.4.7.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	22
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN		23
3.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	23
3.1.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	23
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	23
3.2.1	Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan.....	23
3.2.2	Pelaksanaan Kegiatan.....	24
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3.1	Jenis Data	34
3.3.2	Sumber Data.....	34
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	35
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....		36
4.1.	Alur Penanganan Barang Kiriman Dari Luar Negeri	36
4.2.	Alur Penanganan Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman Terhadap Pemeriksaan Dokumen.....	38
4.2.1.	Pencacahan Barang Kiriman	38
4.2.2.	Penjaluran Barang Kiriman.....	39
4.3.	Alur penelitian dokumen dan penetapan tarif de minimis barang kiriman	41
4.4.	Pelaksanaan Rekapitulasi Dokumen Penagihan dan Penerimaan Negara	47
BAB 5. PENUTUP		53
5.1.	Kesimpulan.....	53
5.2.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....		55
LAMPIRAN.....		57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Wilayah Kerja Pengawasan Kppbc Tipe Madya Pabean C Jember	6
Tabel 1.2 Penerimaan Paket Barang Kiriman KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	7
Tabel 3.1 Jam Kerja Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	23
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata	24
Tabel 4.1 Perubahan Ketentuan Impor Barang Kiriman	47
Tabel 4.2 Perbandingan Data Sebelum Dan Sesudah Ketetapan Tarif.....	51



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Nilai Ekspor Dan Impor Indonesia.....	3
Gambar 1.2 Grafik Volume Impor Indonesia Tahun 2017 – 2019.....	5



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	59
Lampiran 2. Surat Perstujuan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	60
Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	61
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi	62
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	63
Lampiran 6. Daftar Absensi Mahasiswa Praktik Kerja Nyata.....	64
Lampiran 7. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	65
Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.....	66
Lampiran 9.1 Peraturan Lama De minimis, Peraturan Menteri Keuangan No.....	66
Lampiran 9.2 Peraturan Lama De minimis, Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04/2018.....	67
Lampiran 10.1 Peraturan Baru De minimis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....	68
Lampiran 10.2 Peraturan Baru De minimis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019.....	69
Lampiran 11.1 Dokumen Penagihan Sebelum Perubahan De Minimis Barang Kiriman	70
Lampiran 11.2 Dokumen Penagihan Sebelum Perubahan De Minimis Barang Kiriman	71
Lampiran 12.1 Dokumen Penagihan Sesudah Perubahan De minimis Barang	72
Lampiran 12.2 Dokumen Penagihan Sesudah Perubahan De minimis Barang Kiriman	73
Lampiran 13. Pamflet Perubahan Ketentuan Impor Barang Kiriman.....	74
Lampiran 14. Layanan Konsultasi	75
Lampiran 15.1. Pemeriksaan Barang Kiriman.....	76
Lampiran 15.2 Barang Kiriman	77
Lampiran 15.3 Barang Kiriman Sesuai Klasifikasi	78
Lampiran 16. Aplikasi Mobile Bea Cukai	79
Lampiran 17. Transkrip wawancara.....	80

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di Indonesia yang melibatkan beberapa pelaku usaha lokal tidak lepas dengan kegiatan ekspor dan impor. Sedikit menyinggung kegiatan ekspor dan impor yang berarti hal ini tak terelakkan menuntut pelaku usaha lokal untuk bersaing dengan sesama pelaku usaha lokal maupun internasional yang secara gamblang akan berdampak pada kondisi perekonomian global. Usaha dalam mensukseskan dan mengendalikannya dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan seluruh elemen pendukung yakni pelaku usaha, masyarakat dan elemen terpenting adalah pemerintah selaku monitoring, evaluasi hingga pembuat kebijakan.

Perdagangan internasional membuka celah kemudahan bagi arus perekonomian antar negara. Adanya perdagangan yang mengglobal ini juga menjadi jembatan hubungan kerjasama antar negara. Hampir diseluruh negara memanfaatkan kegiatan ekspor dan impor dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian, tak terkecuali Indonesia yang ikut memainkan peran dalam perdagangan internasional. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat semakin mempermudah pelaku usaha terutama Indonesia yang ikut berkecimpung dalam perdagangan internasional.


Pesatnya perkembangan teknologi melalui *electronic commerce* (*e-commerce*) yang selaras dengan ketatnya persaingan bisnis akan semakin mempermudah pelaku usaha terutama Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menggerakkan roda perekonomian. Implementasinya, impor barang kiriman *e-commerce* semakin meningkat pesat seiring berjalannya waktu. Disisi lain kondisi di lapangan acap kali pemerintah menerima masukan dari masyarakat terlebih beberapa pelaku usaha lokal diantaranya produsen dan industri termasuk didalamnya yakni Masyarakat Industri, Asosiasi Industri Kecil Menengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia serta beberapa masukan istimewa lainnya yang telah disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang selaku pelaku usaha penggerak roda perekonomian. Produk dan barang-barang luar negeri yang diminati, beberapa seperti garmen, sepatu dan tas mengakibatkan produk lokal jatuh dan pengusaha kecil layaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) gagal

saing. Tentu hal ini juga akan berdampak pada laju perekonomian dan pendapatan negara. (PERS-31/BC.05/2019)

Pendapatan negara yang bersumber dari kegiatan ekspor melebihi impor tidak bisa dipisahkan dengan pajak yang berfungsi sebagai langkah dalam pengoptimalan pendapatan suatu negara. Peraturan pemerintah terhadap pajak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kementerian keuangan secara resmi dalam siaran pers (*press release*) PERS-31/BC.05/2019 mengeluarkan kebijakan baru guna menjawab keresahan masyarakat terlebih beberapa keluhan dan masukan pelaku usaha terkait ketentuan *de minimis* yang digaungkan. Sebagai informasi menurut catatan dokumen impor, hingga saat ini kegiatan *e-commerce* melalui barang kiriman di Indonesia mencapai 49,69 juta paket sedangkan capaian untuk tahun 2019 meningkat drastis dari sebelumnya pada tahun 2018 hanya berkisar 19,57 juta paket dan 6,1 juta paket pada tahun 2017 itu berarti berkembang sebesar 254% dibanding tahun 2018 dan perubahan signifikan dibanding dengan tahun 2017 yang menyentuh prosentase sebesar 814%. Guna melindungi segala kegiatan nasional yang sehubungan dengan terus meningkatnya volume impor barang dengan tata cara impor barang kiriman serta mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri, maka Kementerian Keuangan mengatur ketentuan terkait kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman serta dalam tujuan menciptakan level playing field, melakukan upaya penyesuaian nilai pembebasan (*de minimis*) atas barang kiriman. Perihal bahasan dan perubahan mekanisme ketentuan *de minimis* pembebasan barang kiriman lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019.

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Nilai Ekspor Dan Impor Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Supply Chain Indonesia (2020), diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)

Diagram diatas terkait perbandingan nilai ekspor dan impor di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan Impor pada tahun 2017 hingga tahun 2018 meningkat sebanyak 31,786 juta US\$ atau sebesar 20,26% dan untuk tahun 2018 hingga hingga 2019 mengalami penurunan sebesar 17,984 juta US\$ atau sebesar 9,53%. Sedangkan untuk pertumbuhan Ekspor pada tahun 2017 hingga tahun 2018 meningkat sebanyak 11,404 juta US\$ atau sebesar 6,76% dan untuk tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 12,719 juta US\$ atau 7,06%. Tampak dalam diagram pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor, apabila kondisi ini tetap berlanjut tanpa adanya produk hukum yang mengatur maka eksistensi pelaku usaha lokal atau dalam negeri sekelas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan dipertaruhkan, impor akan lebih menjanjikan.


Tarif merupakan kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatasi perdagangan dalam negeri, tarif juga tergolong sebagai salah satu devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor juga tidak terlepas dari sistem tarif yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap komposisi, arah, sebagai wujud dari perdagangan dan juga pembayaran internasional. Menurut Ibrahim Pranoto K (1997:55) Bea atau *duty* merupakan nama lain dari tarif yang sejenis pajak, dipungut atas seluruh barang-barang yang melewati batas suatu negara. Hamdy Hady (2000:65) mengatakan bahwa bea impor atau bea masuk

merupakan pembebanan atas kegiatan impor barang, sedangkan bea ekspor merupakan pembebanan atas kegiatan ekspor barang. Kementerian Keuangan mengatur kebijakan terkait tarif yang berlaku khususnya terkait barang kiriman. Kebijakan yang dikeluarkan diwujudkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan kementerian yang fokus dalam mengurus keuangan dan kekayaan negara. Dalam mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya, Kementerian Keuangan memiliki kedudukan dibawah Presiden langsung. Tugas Kementerian Keuangan sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya dalam bidang keuangan negara khususnya dalam membantu Presiden. Tugas pokok lain yang diemban Kementrian Keuangan diantaranya yakni perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, perbendaharaan kekayaan negara, perpajakan, kepabeanan dan cukai, penimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan resiko. Peraturan tersebut juga sedikit banyak membahas tentang struktur organisasi yang mana terdiri atas Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Staf Ahli.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 10/2019 barang kiriman merupakan barang yang dikirim dengan melalui Penyelenggara Pos yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Barang kiriman yang telah dikirimkan dari luar negeri ke dalam negeri tergolong sebagai barang impor. Barang kiriman dikirimkan melalui Penyelenggara Pos maka akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai dan petugas penyelenggara pos.

Gambar 1.2 Grafik Volume Impor Indonesia Tahun 2017 – 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Supply Chain Indonesia (2020), diolah dari dokumen kepabeanaan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)

Diagram diatas terkait volume impor Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 10981,956 atau sebesar 6,83% sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9.129 ribu ton atau sebesar 5,32%. Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan lembaga unit eselon I dibawah Kementerian Keuangan, dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang berkonsentrasi di bidang kepabeanaan dan cukai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanaan dan cukai. Fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai yaitu merumuskan kebijakan dan juga standarisasi teknis khususnya di bidang kepabeanaan dan cukai, melaksanakan kebijakan di sektor kepabeanaan dan cukai, menyusun norma, standarisasi, prosedur dan kriteria di sektor kepabeanaan dan cukai dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yang berlokasi di Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 termasuk salah satu dari sekian kantor pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjalankan tugas sebagai pelaksana dalam segi pelayanan dan juga pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai, tentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada undang-undang yang masih berlaku. Selain berpedoman pada aturan dan undang-undang yang berlaku, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember juga memegang teguh terhadap visi dan misi yang dimiliki. Visi yang dipegang teguh instansi ini adalah menjadi instansi kepabeanan dan cukai yang terkemuka dalam kinerja dengan misi memfasilitasi pelayanan terkait perdagangan dan industri, melakukan penjagaan atas perbatasan serta melindungi elemen masyarakat Indonesia dari kegiatan penyelundupan dan perdagangan ilegal, pengoptimalan terkait penerimaan negara terlebih dari sektor kepabeanan dan cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memiliki 4 wilayah kerja diantaranya 5 Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut yang berada di daerah Besuki, Kalbut, Jangkar, Puger, Panarukan. Kemudian wilayah kerja selanjutnya yaitu Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea yang berjumlah 1 pos yang berada di daerah Jember, dan 2 Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat yang berlokasi di daerah Jember serta wilayah daerah pengawasan bea dan cukai yang tersebar dalam 3 kabupaten diantaranya kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan juga Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Wilayah Kerja Pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

No	Wilayah Kerja Pengawasan	Jumlah	Lokasi
1	Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut	5 Pos	Besuki, Kalbut, Jangkar, Puger, Panarukan
2	Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea	1 Pos	Jember
3	Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat	2 Pos	Jember
4	Wilayah daerah pengawasan Bea dan Cukai	3 Kabupaten	Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso dan Kab. Jember

Sumber: Bagian Umum KPPBC TMP C Jember

Tabel 1.2 Penerimaan Paket Barang Kiriman KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

No.	Sebelum Perubahan Tarif		Sesudah Perubahan Tarif	
	Bulan	Penerimaan paket data	Bulan	Penerimaan paket data
1.	Desember 2019	1776 paket	Februari 2020	1209 paket
2.	Januari 2020	1396 paket	Maret 2020	1404 paket

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember (diolah dari CEISA Barang Kiriman)

Penerimaan paket data barang kiriman dari luar negeri yang terinput dalam CEISA barang kiriman pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember menunjukkan bahwasannya jumlah paket data barang kiriman sebelum dan sesudah adanya perubahan fluktuatif. Terkait dengan adanya kebijakan baru tentang ketentuan perubahan tarif *de minimis* barang kiriman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 10/2019 membuka angin segar bagi pengusaha dan pengrajin dalam negeri. Pasalnya terkait pungutan tarif bea masuk terkait barang kiriman akan dikenakan tarif tunggal, pemerintah memperhatikan dengan serius masukan para pengusaha dan pengrajin dalam negeri namun lahirnya kebijakan baru ini menuai pro dan kontra.

Pengimpor barang kiriman ada yang menyambut dengan baik kebijakan ini dan beberapa lainnya ternyata tidak sepakat dengan kebijakan baru tersebut. Sebagian pelaku usaha yang menuai kontra memperlmasalahkan terkait ketetapan nilai tanggung, dalam kebijakan lama *de minimis* FOB USD 75 para pelaku usaha dapat memainkan *de minimis*. Pelaku usaha memanfaatkan komoditi impor dan bermain tarif di kisaran bawah FOB USD 75, barang yang harusnya dikenakan tarif FOB USD 75 dapat diturunkan dengan kesepakatan importir di level bawah FOB USD 75 sehingga para pelaku usaha mampu menghindari tarif *de minimis*. Setelah adanya perubahan tarif *de minimis* barang kiriman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 10/2019 menjadi FOB USD 3 membuat kebakaran para pelaku usaha yang mendeklarasikan kontra terkait

perubahan tarif *de minimis* barang kiriman. Dalih yang dilontarkan para pengusaha yang menuai kontra terkait perubahan tarif *de minimis* barang kiriman adalah membunuh usaha dalam negeri.

Akhir Desember Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan baru tentang ketentuan perubahan tarif *de minimis* barang kiriman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 10/2019 dan diawal Februari tahun 2020 ketentuan baru ini mulai diterapkan, namun telah memberikan dampak nyata baik terhadap sektor penerimaan negara, dampak terhadap jumlah barang kiriman sebelum dan sesudah diterapkannya ketentuan *de minimis* maupun dampak terhadap operasional atau tindakan administrasinya. Pro kontra yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan tanda tanya besar apakah perubahan tarif *de minimis* menguntungkan atau malah merugikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terkait perubahan tarif *de minimis* penulis tertarik dalam menyusun tugas akhir dengan judul **“Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis membatasi bahasan yaitu terkait operasional dan tindakan administrasinya yang meliputi jumlah barang masuk, dampak terhadap penerimaan negara khususnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH). Dengan permasalahan dan dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka rumusan masalah yang muncul yaitu: “Bagaimana Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember?”

1.3. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa/i guna penyusunan tugas akhir sebagai langkah penyelesaian studi Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember. Oleh setiap kegiatan yang telah dilaksanakan tentu saja memiliki tujuan dan menghasilkan manfaat, yaitu:

1.3.1. Tujuan

Tujuan penulis melakukan Praktik Kerja Nyata atau biasa disebut magang yakni sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi agar dapat mengetahui dan mendeskripsikan terkait perubahan tarif *de minimis* pembebasan barang kiriman pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Dengan membandingkan data sebelum dan setelah adanya perubahan ketentuan *de minimis* oleh Menteri Keuangan kepada Bea Cukai.

1.3.2. Manfaat

Manfaat dari Praktik Kerja Nyata yang didapatkan:

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan peluang sekaligus pengalaman dalam melaksanakan Praktik Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, menambah wawasan baru, menambah keahlian dan keterampilan sebagai upaya bekal dalam menghadapi dunia kerja.

b. Bagi Universitas Jember

Membantu dalam sarana penjematan antara Universitas Jember dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember untuk menjalin kerja sama berkelanjutan yang sifatnya akademis ataupun organisasi. Hasil dari Tugas Akhir dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan informasi terkait perubahan tarif *de minimis* pembebasan barang kiriman yang telah ditetapkan.

c. Bagi Bea Cukai Jember

Membantu dalam sarana penjematan antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Universitas Jember untuk menjalin kerja sama berkelanjutan yang sifatnya akademis ataupun organisasi, membantu pihak instansi dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bea dan Cukai

Peraturan yang mengatur tentang kepabeanan teruang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, bea adalah suatu pungutan bersifat wajib terhadap negara yang telah diatur dalam undang-undang serta dikenakan atas impor dan/atau ekspor. Sedangkan cukai adalah merupakan suatu pungutan bersifat wajib terhadap negara yang telah diatur dalam undang-undang cukai atas barang tertentu.

2.1.1. Dasar hukum

Dasar hukum terkait kepabeanan dan cukai tercantum dalam:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dasar hukum terkait perubahan ketentuan impor barang kiriman:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Brang Kiriman.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.2. Pengertian Bea

Bea adalah suatu pungutan bersifat wajib terhadap negara yang telah diatur dalam undang-undang serta dikenakan atas impor dan juga ekspor. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bea digolongkan menjadi dua bagian, yakni bea masuk dan bea keluar. Bea

masuk merupakan pungutan negara yang ditetapkan atas barang yang telah diimpor berdasarkan atas undang-undang, sedangkan untuk bea keluar sendiri merupakan pungutan negara yang ditetapkan atas barang yang telah diekspor. Kegiatan memungut bea yang dilakukan oleh negara tak lain guna meningkatkan pendapatan negara serta agar dapat mengurangi tingkat impor.

2.1.3. Pengertian Cukai

Cukai merupakan suatu pungutan bersifat wajib terhadap negara yang telah diatur dalam undang-undang cukai atas barang tertentu. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2.1.4. Tugas dan Fungsi

Direktoral Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tanggung jawab terhadap Kementerian Keuangan mendapatkan mandat tugas yaitu melaksanakan perumusan dan kebijakan terhadap bidang pengawasan, menegakkan hukum khususnya terkait kepabeanan dan cukai, pengoptimalan penerimaan negara serta pelayanan secara prima di sektor kepabeanan dan cukai sesuai dengan keputusan PMK Nomor 188/PMK.01/2016.

Selain memiliki tugas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki fungsi tersendiri, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai berpedoman sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.01/2016 berikut:

- a. Memberikan pelayanan secara teknis di sektor kepabeanan dan cukai.
- b. Memberikan izin sekaligus memfasilitasi di sektor kepabeanan dan cukai.
- c. Melaksanakan pemungutan dan mengelola administrasi khususnya terhadap bea masuk, cukai, serta pungutan negara yang lain dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai eksekutor pemungutan.
- d. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan sektor kepabeanan dan cukai seperti intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan.

- e. Melakukan serangkaian penerimaan, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan serta mendistribusikan dokumen terkait kepabeanan dan cukai.
- g. Mengolah data, menyajikan informasi dan memberikan laporan terkait kepabeanan dan cukai
- h. Mengelola serta memelihara terkait sarana operasi, komunikasi dan senjata api.
- i. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas serta melakukan evaluasi kerja.
- j. Melakukan pengadministrasian terhadap Kantor Pengawasan dan Pelayanan terterkait Kepabeanan dan Cukai.

2.2 Kepabeanan

2.2.1. Pengertian Kepabeanan

Kepabeanan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean termasuk mengenai pemungutan atas bea masuk dan bea keluar. Peraturan yang mengatur tentang kepabeanan tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

2.2.2. Cakupan Kepabeanan

- a. Daerah pabean merupakan wilayah Republik Indonesia dimana menurut Undang-undang Kepabeanan disebutkan wilayah tertentu meliputi daratan, perairan dan udara di atasnya, juga beberapa wilayah seperti Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.
- b. Kawasan Pabean merupakan kawasan yang langsung ada di bawah pengawasan dan penanganan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait batasan-batasan tertentu atas bandar udara, pelabuhan laut, dan tempat lain yang disebutkan terkait lalu lintas barang.
- b. Kantor Pabean merupakan kantor yang masih dalam ranah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan difungsikan sebagai tempat pemenuhan kewajiban pabean, dalam konteks kewajiban pabean yang berarti mencakup seluruh kegiatan di sektor kepabeanan harus dan wajib dijalankan guna memenuhi ketentuan Undang-undang. Dalam melakukan

memenuhi kewajiban pabean, maka disertakan pula pemberitahuan pabean serta melunasi seluruh tagihan dan pungutan ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- c. Lalu lintas barang masuk atau dikenal sebagai import barang yang berarti kegiatan mengirimkan barang dari luar negeri ke dalam negeri melalui daerah pabean sedangkan lalu lintas barang keluar atau dikenal sebagai ekspor barang yang berarti kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri atau mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- d. Tempat Penimbunan Sementara merupakan sebuah tempat berwujud bangunan maupun lapangan atau tempat lain dan bisa disetarakan dengan tempat tersebut dengan tujuan untuk penimbunan barang beberapa waktu atau disebut sementara sembari menanti pemuatan atau pengeluaran barang.
- e. Pos Pengawasan adalah tempat yang difungsikan sebagai pengawasan atas lalu lintas impor dan ekspor oleh pejabat bea dan cukai yang dalam kegiatannya meliputi pengawasan terhadap kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dokumen-dokumen terkait kepabeanan, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan barang hingga pengawalan pengeluaran barang. Tujuan adanya pengawasan, tak lain upaya nyata dalam mencegah dan meminimalisir tindak pelanggaran khususnya di sektor kepabeanan.
- f. Pengawasan Kepabeanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memastikan seluruh peraturan yang ada dapat dipenuhi dan dapat dijalankan dengan baik. Secara resmi tugas pengawasan akan dilakukan oleh pegawai Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

2.2.3. Fungsi Kepabeanan

Kepabeanan memiliki fungsi tersendiri yaitu terkait pelayanan dalam hal teknis serta terkait fasilitas di sektor kepabeanan yang dijalankan oleh Seksi terkait Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dengan cakupan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan yang berkaitan dengan fasilitas dan perijinan di sektor kepabeanan dan cukai.
- b. Melaksanakan pemeriksaan terkait kegiatan ekspor dan impor serta dokumen terkait cukai, memeriksa serta melakukan pencacahan barang, melakukan pemeriksaan badan juga mengoperasikan sarana untuk deteksi.
- c. Melakukan penelitian guna memberikan informasi dan memberikan klasifikasi terkait barang, tarif bea masuk dan bea keluar, hingga nilai pabean serta fasilitas terkait impor dan mencakup penelitian terhadap kebenaran dan juga ketepatan dalam penghitungan bea masuk dan bea keluar, termasuk cukai, tarif pajak dalam rangka impor dan seluruh aspek pungutan negara di sektor kepabeanan.
- d. Menetapkan penggolongan barang, menetapkan tarif atas bea masuk dan bea keluar serta terhadap nilai pabean.
- e. Melayani dan memberikan pengawasan terhadap pengeluaran atas barang impor yang berasal dari kawasan pabean.
- f. Melakukan pengawasan terkait kegiatan memasukkan dan kegiatan mengeluarkan barang yang berada di Tempat Penimbunan Berikat dan juga Tempat Penimbunan Pabean.
- g. Melayani dan mengawasi serangkaian kegiatan kepabeanan mulai dari barang yang masuk hingga penimbunan barang dan juga pemuatan atas barang ekspor menuju sarana pengangkutan.
- h. Membuat pembukuan terkait dokumen-dokumen cukai.
- i. Melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pemusnahan pita cukai maupun dalam penukaran pita cukai.
- j. Melakukan kegiatan dalam rangka memusnahkan barang yang telah dinyatakan dan terbukti tidak dikuasai termasuk pula barang yang telah dikuasai negara serta barang yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara atau pun barang telah busuk.

- k. Menuntaskan urusan yang berkaitan dengan penyelesaian atas barang yang ditetapkan tidak dikuasai, barang yang secara sah menjadi milik negara dan barang yang dikuasai negara.
- l. Mengelola tempat penimbunan pabean.
- m. Mengawasi dan memantau kegiatan produksi termasuk melakukan pengawasan sekaligus pemantauan harga serta kadar barang kena cukai.
- n. Melakukan pemeriksaan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai dengan disertai pemeriksaan atas buku daftar dan dokumen terkait barang kena cukai.
- o. Mempersiapkan urusan yang terkait dengan pelelangan terhadap barang yang secara sah dinyatakan tidak dikuasai, termasuk pula barang yang telah dikuasai oleh negara serta barang yang dinyatakan secara sah milik negara.
- p. Melakukan penggolongan barang yang sengaja disiapkan untuk dilelang terhadap barang yang telah dinyatakan gugur untuk dikuasai, barang yang secara sah menjadi bagian milik negara.

2.3 Ekspor dan Impor

Murni (2009:208) mengatakan bahwasannya ekspor merupakan seluruh kegiatan perekonomian yang melakukan penjualan produk hasil dalam negeri guna dipasarkan ke luar negeri. Menurut Murni (2009:208) impor adalah seluruh kegiatan perekonomian yang melakukan pembelian produk hasil luar negeri guna dipasarkan ke dalam negeri.

2.4 Perubahan Ketentuan Impor Barang Kiriman

2.4.1. Barang Kiriman

Menteri Keuangan memberlakukan peraturan baru terkait barang kiriman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Barang kiriman merupakan barang yang telah dikirim melalui pihak Penyelenggara Pos berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pos. Seluruh kegiatan pembayaran yang berhubungan dengan pembayaran atas bea masuk, cukai, pajak dalam

rangka impor merupakan tanggungjawab dari pihak Penyelenggara Pos yang sudah mengantongi izin dari pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai sesuai dengan undang-undang yang telah diatur terkait Kepabeanan.

Terdapat beberapa kriteria barang kiriman yang bisa dikeluarkan dari Kawasan Pabean ataupun tempat lain yang disetarakan dengan Tempat Penimbunan Sementara yang kemudian terpenuhi kewajibannya pabeannya guna:

- a. Diimpor untuk digunakan
- b. Diimpor untuk sementara waktu
- c. Diangkut menuju Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean ataupun di Kantor Pabean Lainnya
- d. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, dan
- e. Diekspor kembali.

2.4.2. Ketentuan Tarif Barang Kiriman

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.10/2019 di dalam pasal 13, penetapan nilai pabean dengan batas FOB USD 3 per kiriman mendapatkan pembebasan tarif bea masuk namun tetap akan dikenakan untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila barang tersebut merupakan barang mewah, dan terhadap pungutan Pajak Penghasilan. Untuk barang kiriman FOB USD 3 akan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

Untuk barang kiriman impor yang memiliki nilai pabean yang tidak melebihi batas FOB USD 1.500 bisa dikeluarkan langsung dari Tempat Penimbunan Sementara ataupun kawasan pabean dan tempat yang disetarakan dengan tempat tersebut. Akan dipungut bea masuk sesuai tarif pembebasan dengan penetapan sebesar 7.5%, kemudian akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai 10% juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun akan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan

Terhadap barang kiriman yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 1.500 sedangkan penerima barang tentu bukanlah badan usaha ataupun diimpor dari penerima barang yang tentu bukanlah badan usaha, dengan disertai penyampaian Pemberitahuan Impor Barang Khusus.

Perubahan ketentuan impor barang kiriman menetapkan bahwa pembebasan bea masuk tidak berlaku untuk jenis buku, jenis tas, koper dan juga sejenisnya, produk tekstil, garmen dan juga sejenisnya, alas kaki, sepatu dan sejenisnya. Namun tentu diberlakukan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan kualifikasi sebagai Tarif Barang Khusus (melebihi *threshold* USD 3):

a. Buku:

Dikenakan tarif Bea Masuk 0%, PPN 0%, PPh 0%

b. Produk Tekstil:

Dikenakan tarif Bea Masuk 15%-20%, PPN 10%, PPh 7,5%-10%

c. Produk Tas dan sejenisnya:

Dikenakan tarif Bea Masuk 15%-20%, PPN 10%, PPh 7,5%-10%

d. Produk Sepatu dan sejenisnya:

Dikenakan tarif Bea Masuk 25%-30%, PPN 10%, PPh 7,5-10%

2.4.3. Tujuan Perubahan Peraturan

Dalam mengeluarkan kebijakan baru, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tentu tidak serta merta, alasan perubahan peraturan adalah sebagai berikut:

a. Menekan dan mengurangi angka impor;

Adanya peningkatan terhadap jumlah barang kiriman impor merupakan salah satu alasan dari adanya kebijakan baru. Pada PMK No. 112/PMK.04/2018, seseorang bisa melakukan impor barang dengan cara *splitting* barang kiriman apabila harga barang di bawah USD 75. Hal ini dimungkinkan tidak terkena bea pada peraturan PMK No. 112/PMK.04/2018. Namun pada PMK No.199/PMK.010/2019, peraturan diperketat menjadi batas minimal terkena bea USD 3. Hal ini akan menyebabkan barang. Namun ada keringanan yang diberikan berupa tak adanya PDRI.

b. Menghindari modus *splitting*;

Banyak orang yang sering mengirimkan barang terutama untuk barang sepatu, tas, pakaian, produk garmen dan semacamnya dengan modus *splitting*. Modus *splitting* dilakukan dengan cara memisahkan paket yang nilainya besar menjadi beberapa paket

bagian kecil, sehingga tidak dikenakan pungutan atau menjadi bagian kecil.

c. Saran pengrajin dan produsen dalam negeri;

Masyarakat Industri, Asosiasi Industri Kecil Menengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia serta beberapa masukan istimewa lainnya yang telah disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang selaku pelaku usaha penggerak roda perekonomian. Produk dan barang-barang luar negeri yang diminati, beberapa seperti garmen, sepatu dan tas mengakibatkan produk lokal jatuh dan pengusaha kecil layaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) gagal saing.

d. Menciptakan level *playing field*;

Upaya menciptakan level *playing field* yang artinya menciptakan tanding di kondisi lapang atau istilah lainnya usaha yang bisa sama rata, pemerintah meluncurkan kebijakan baru ini sebagai taktik dalam persaingan pasar elite global dengan tujuan agar para pelaku usaha mampu bersaing dan tercipta level *playing field* yang baik.

2.4.4. Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.10/2019

Ketentuan tarif Free On Board (FOB) USD 0.00- FOB USD 3.00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman berikut ketentuan barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dengan nilai pabean paling banyak sebesar FOB USD 3.00 (tiga *United States Dollar*) per Penerimaan Barang per kiriman maka:

- a. Dibebaskan atas bea masuk;
- b. Dibebankan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
- c. Dikecualikan dari pemungutan atas Pajak Penghasilan.

Ketentuan tarif FOB USD 3.01- FOB USD 1.500.00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Pasal 20 tentang Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, maka penetapan tarif dan nilai pabean barang kiriman dengan nilai pabean yang melebihi batas FOB USD 3.00 (tiga *United States Dollar*) sampai dengan FOB USD 1.500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*) dan disampaikan pula dengan *Consignment Note* akan menggunakan ketentuan tarif baru sebagai berikut:

- a. Dibebankan bea masuk dengan tarif pembebasan yang telah ditetapkan sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen);
- b. dibebankan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan besaran tarif sesuai perundang-undangan;
- c. dikecualikan dari pemungutan atas Pajak Penghasilan.

Ketentuan tarif melebihi FOB USD 1.500.00

- a. Penerima barang dan bukan merupakan badan usaha menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang Kiriman (PIBK) ke kantor pabean sesuai dengan tempat penyelesaian kewajiban atas barang pabean;
- b. Penerima barang dan merupakan badan usaha menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- c. Dikenakan tarif *Most Favourable Nations* (MFN)

Ketentuan tarif barang khusus (melebihi threshold USD 3)

- a. Buku:
Dikenakan tarif Bea Masuk 0%, PPN 0%, PPh 0%
- b. Produk Tekstil:
Dikenakan tarif Bea Masuk 15%-20%, PPN 10%, PPh 7,5%-10%
- c. Produk Tas dan sejenisnya:
Dikenakan tarif Bea Masuk 15%-20%, PPN 10%, PPh 7,5%-10%
- d. Produk Sepatu dan sejenisnya:
Dikenakan tarif Bea Masuk 25%-30%, PPN 10%, PPh 7,5-10%

2.4.5. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan dikenakan atas Subjek Pajak terkait penerimaan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak, hal ini telah tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Terdapat kriteria tertentu terkait subjek pajak dan objek pajak. Perlu diketahui bahwasannya yang menjadi subjek pajak ialah orang pribadi, badan diantaranya badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perseroan maupun perkumpulan lainnya, kongsi, firma, perkumpulan koperasi, lembaga ataupun yayasan dan bentuk usaha tetap lainnya, bentuk usaha tetap, dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak sendiri telah digolongkan kedalam dua jenis, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan yang dimaksud objek pajak adalah tiap tambahan penghasilan atau kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh Wajib pajak yang bersumber dari dalam dan luar negeri yang mampu untuk digunakan dalam penambahan kekayaan Wajib pajak tersebut.

Terdapat beberapa klasifikasi jenis pajak, diantaranya:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mengatur tentang penghasilan dari pekerjaan, penghasilan atas kegiatan, dan juga jasa.
- b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 mengatur tentang penghasilan terkait kegiatan impor maupun kegiatan usaha dibidang lain, serta pembayaran atas penyerahan barang kepada negara.
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 mengatur tentang penghasilan berasal dari modal maupun penggunaan harta oleh orang lain, termasuk hadiah, penghargaan, dan jasa.
- d. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 mengatur tentang penghasilan yang bersumber dari luar negeri.
- e. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 mengatur tentang besaran angsuran bulanan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan.

- f. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 mengatur tentang penghasilan yang telah terutang atas wajib pajak luar negeri.
- g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atau Pajak penghasilan (PPh) final atas penghasilan bunga deposito, pengalihan harga yang berupa tanah dan bangunan, dan penghasilan bersumber dari tabungan dan dari transaksi saham.

2.4.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi terkait barang dan jasa di daerah pabean, dimana akan dikenakan secara bertingkat pada tiap tatanan produksi maupun distribusi. Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan atas menghasilkan barang yang dikenai pajak, kegiatan impor barang kena pajak, memiliki hubungan istimewa terhadap Pengusaha yang berhubungan dengan kegiatan menghasilkan barang kena pajak, dan kegiatan impor barang kena pajak, bertindak sebagaimana distributor utama maupun agen utama dari Pengusaha, dan menjadi pemegang hak maupun pemegang hak paten juga merek dagang atas Barang kena Pajak. Menurut Urifa (2009:9) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pertambahan nilai terhadap harga beli maupun biaya sewa yang wajib dikeluarkan guna pengolahan lebih dalam atas barang yang telah dibeli menjadi barang yang siap akan dijual. Dengan ini berarti pertambahan nilai akan muncul dikarenakan beberapa faktor atas produksi pada tiap jalur perusahaan dalam menyalurkan maupun menghasilkan barang dagangan maupun dalam pemberian pelayanan terkait jasa. Teruntuk seluruh biaya yang nantinya berkaitan dan menghasilkan serta menyalurkan juga memperdagangkan maupun terkait pemberian pelayanan atas jasa adalah suatu unsur terkait pertambahan nilai yang menjadi dasar atas penengann Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang atas Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan atas sebagian

banyak barang yang terkait impor dengan ketentuan tarif terhadap Barang Kena Pajak (BKP), dengan besaran sebagai-berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% akan dikenakan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang Tidak Berwujud, dan
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak

2.4.7. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebuah pungutan tambahan atas Barang Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak dan tergolong barang mewah serta tidak dapat dikreditkan. Pajak Penjualan atas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dipaparkan sebagai berikut:

- a. Tarif untuk barang kiriman paling rendah 20% sedangkan untuk tarif paling tinggi sebesar 75%
- b. Tarif terhadap ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan tarif pajak 0%

Akan dikatakan terutang PPnBM apabila berlangsungnya kegiatan terhadap impor Barang Kena Pajak dan berlangsung di tempat pemeriksaan dan pemungutan Barang Kena Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau Magang sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 0161/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai sejak tanggal 02 Maret sampai dengan 30 April 2020 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeaan C Jember Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Penulis memilih instansi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeaan C Jember sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebab bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi pendapatan negara selain sektor perpajakan, dengan fokus yang berbeda bea cukai sendiri masih erat kaitannya dengan sistem perpajakan.

Tabel 3.1 Jam Kerja Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
(a)	(b)	(c)
Senin-Jumat	07.30-17.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Sabtu-Minggu	Libur	Libur

Tabel 3.2 Jam Kerja Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabeaan C Jember”, penulis ditempatkan di bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu di seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (PKC) dan Perbendaharaan. Di Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (PKC) penulis melakukan pengadministrasian terkait surat

masuk dan surat keluar, mengunjungi Pos Lalu Bea (PLB) yang merupakan bagian ranah kerja Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) terkait barang kiriman, dan melakukan wawancara terkait Tugas Akhir. Selain melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC), penulis juga ditempatkan di Seksi Perbendaharaan. Di Seksi Perbendaharaan penulis melakukan kegiatan yang diantaranya melakukan pengadministrasian tanda terima Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT), penginputan data Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) pada Ms. Excel, menghitung lembar pita cukai rokok, dan melakukan diskusi serta wawancara terkait Tugas Akhir. Terkait permohonan data, penulis mendapatkan data yang berasal dari *billing* pegawai yang hanya dapat diakses oleh pegawai.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Penulis melaksanakan kegiatan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan tugas dan arahan dari pihak instansi dimana didalamnya penulis telah memperoleh ilmu pengetahuan khususnya di bidang kepabeanan dan cukai serta mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. Berikut jadwal kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang terlampir:

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 02 Maret Ibu Yuyun	1. Diterima di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. 2. Tour bagiana dan ruangan serta diperkenalkan	Mengenal pegawai, mengetahui bagian dan ruangan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

		dengan pegawai.	
2	Selasa, 03 Maret 2020 Ibu Yuyun	Melakukan pelepasan pita cukai rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Mengetahui kesalahan penggunaan pita cukai rokok.
3	Rabu, 04 Maret 2020 1. Ibu Yuyun 2. Bapak Vicky	1. Melakukan pelepasan pita cukai rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Melakukan pencatatan surat masuk di bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC).	1. Mengetahui kesalahan penggunaan pita cukai rokok. 2. Mampu melakukan pencatatan surat masuk.
4	Kamis, 05 Maret 2020 1. Ibu Yuyun 2. Bapak Vicky	1. Melakukan pelepasan pita cukai rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Melakukan pencatatan surat masuk di bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC).	1. Mengetahui kesalahan penggunaan pita cukai rokok. 2. Mampu melakukan pencatatan surat masuk.
5	Jum'at, 06 Maret 2020 Ibu Yuyun	1. Olahraga rutin di hari Jum'at (Senam pagi). 2. Melakukan pelepasan pita cukai rokok.	1. Memiliki kedekatan secara emosional dengan pegawai. 2. Mengetahui kesalahan penggunaan pita cukai rokok.
6	Senin, 09 Maret 2020	Melakukan pelepasan	Mengetahui

	Ibu Yuyun	pita cukai rokok.	kesalahan penggunaan pita cukai rokok
7	Selasa, 10 Maret 2020 Ibu Yuyun	Melakukan pelepasan pita cukai rokok.	Mengetahui kesalahan penggunaan pita cukai rokok
8	Rabu, 11 Maret 2020 1. Ibu Yuyun 2. Bapak Vicky	1. Melakukan pelepasan pita cukai rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Mendapatkan arahan dan ilmu tentang <i>Service Level Agreement (SLA)</i> di aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.	1. Mengetahui penggunaan yang tepat untuk pita cukai rokok. 2. Mendapatkan ilmu baru yang dapat diterapkan terkait <i>Service Level Agreement (SLA)</i> .
9	Kamis, 12 Maret 2020 1. Ibu Yuyun 2. Bapak Derry	1. Melakukan pelepasan pita cukai rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Mengunjungi Pos Lalu Bea (PLB) dan dijelaskan terkait barang masuk dan pemeriksaan barang melalui <i>Image X-ray</i> , pengelompokan warna, jalur,	1. Mengetahui tentang penggunaan yang tepat untuk pita cukai rokok. 2. Mengetahui proses pemeriksaan barang kiriman melalui <i>Image X-ray</i> , pengelompokan warna, jalur, pengecekan dan penyegelan.

		pengecekan dan penyegehan.	
10	Jum'at, 13 Maret 2020 1. Ibu Yuyun 2. Bapak Derry	1. Olahraga rutin di hari Jum'at (Senam pagi). 2. Melakukan pelepasan pita cukai rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan. 3. Mengunjungi Pos Lalu Bea (PLB) dan mengelompokkan barang.	1. Memiliki kedekatan emosional dengan pegawai. 2. Mengetahui tentang penggunaan yang tepat untuk pita cukai rokok. 3. Mampu mengelompokkan barang kiriman sesuai ketentuan.
11	Senin, 16 Maret 2020 1. Bapak Dony 2. Bapak Katon	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik barang kiriman pada Pos Lalu Bea (PLB). 2. Mengelompokkan barang kiriman. 3. Menyaksikan pemusnahan dokumen di halaman belakang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.	1. Mengetahui terkait tata cara pembongkaran sekaligus pemeriksaan fisik barang kiriman. 2. Mampu mengklasifikasi barang kiriman. 3. Mengetahui pemusnahan dokumen yang layak untuk dimusnahkan.
12	Selasa, 17 Maret 2020 1. Bapak Dony 2. Bapak Mauludan	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik barang kiriman pada Pos Lalu Bea (PLB). 2. Mengelompokkan	1. Mengetahui terkait tata cara pembongkaran sekaligus pemeriksaan fisik

		barang kiriman.	barang kiriman.
		3. Olahraga rutin di hari Selasa (Bulu tangkis).	2. Mampu mengklasifikasi barang kiriman. 3. Memiliki kedekatan secara emosional dengan pegawai.
13	Rabu, 18 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
14	Kamis, 19 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
15	Jum'at, 20 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
16	Senin, 23 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
17	Selasa, 24 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
18	Rabu, 25 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
19	Kamis, 26 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
20	Jum'at, 27 Maret 2020 Ibu Yuyun	Work From Home.	Lock Off
21	Senin, 30 Maret 2020 1. Bapak Vicky 2. Bapak Derry	1. Konsultasi terkait Tugas Akhir (<i>de minimis</i> barang kiriman). 2. Konsultasi terkait perhitungan tarif barang kiriman.	1. Mendapatkan arahan dan pengetahuan terkait Tugas Akhir (<i>de minimis</i> barang kiriman). 2. Mendapatkan pengetahuan terkait perhitungan tarif barang kiriman.

22	Selasa, 31 Maret 2020 1. Bapak Dony 2. Ibu Shabrina	1. Meminta data barang kiriman dan validasi. 2. Melihat data <i>billing</i> terkait pendapatan negara sebagai gambaran data penyusunan Tugas Akhir.	1. Mendapatkan data barang kiriman dan validasi. 2. Mendapatkan gambaran terkait data penyusunan Tugas Akhir.
23	Rabu, 1 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
24	Kamis, 2 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
25	Jum'at, 3 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
26	Senin, 6 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
27	Selasa, 7 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
28	Rabu, 8 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
29	Kamis, 9 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
30	Jum'at, 10 April 2020 Ibu Yuyun	<i>Work From Home</i>	<i>Lock Off</i>
31	Senin, 13 April 2020 Ibu Shabrina	1. Melakukan pengadministrasian tanda terima Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) di Seksi Perbendaharaan. 2. Melakukan	1. Dapat melakukan pengadministrasian tanda terima Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) di Seksi Perbendaharaan. 2. Dapat melakukan

		pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai di Seksi Perbendaharaan.	pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai.
32	Selasa, 14 April 2020 Ibu Shabrina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta data <i>billing</i> terkait bahan Tugas Akhir. 2. Melakukan pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai di Seksi Perbendaharaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data <i>billing</i> terkait Tugas Akhir di Seksi Perbendaharaan. 2. Dapat melakukan pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai.
33	Rabu, 15 April 2020 Ibu Shabrina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penginputan data Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) pada <i>Ms. Excel</i> di Seksi Perbendaharaan. 2. Menghitung lembar pita cukai rokok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melakukan penginputan data Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) pada <i>Ms. Excel</i>. 2. Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.
34	Kamis, 16 April 2020 Ibu Shabrina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai di Seksi Perbendaharaan. 2. Penginputan data Permohonan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat melakukan pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai. 2. Dapat melakukan penginputan data

		Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) pada <i>Ms. Excel</i> di Seksi Perbendaharaan.	Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) pada <i>Ms. Excel</i> .
35	Jum'at, 17 April 2020 Bapak Irawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung lembar pita cukai rokok. 2. Diskusi terkait Tugas Akhir di Seksi Perbendaharaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan. 2. Mendapatkan ilmu terkait Tugas Akhir di Seksi Perbendaharaan.
36	Senin, 20 April 2020 Ibu Shabrina	Menghitung lembar pita cukai rokok.	Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.
37	Selasa, 21 April 2020 Ibu Shabrina	Menghitung lembar pita cukai rokok.	Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.
38	Rabu, 22 April 2020 Ibu Shabrina	Menghitung lembar pita cukai rokok..	Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.

39	Kamis, 23 April 2020 Bapak Irawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung lembar pita cukai rokok. 2. Melakukan diskusi dan wawancara terkait Tugas Akhir di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan. 2. Mendapatkan arahan sekaligus ilmu dan pengetahuan terkait Tugas Akhir.
40	Jum'at, 24 April 2020 Ibu Shabrina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung lembar pita cukai rokok. 2. Meminta data terkait Tugas Akhir di Seksi Perbendaharaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan. 2. Mendapatkan data terkait Tugas Akhir.
41	Senin, 27 April 2020 Bapak Irawan	Menghitung lembar pita cukai rokok.	Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.
42	Selasa, 28 April 2020 Bapak Irawan	Menghitung lembar pita cukai rokok.	Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.
43	Rabu, 29 April 2020 Bapak Irawan	1. Melakukan pengadministrasian	1. Dapat melakukan pengadministrasian

		<p>dokumen pengiriman pita cukai di Seksi Perbendaharaan.</p> <p>2. Penginputan data Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) pada <i>Ms. Excel</i> di Seksi Perbendaharaan.</p> <p>3. Menghitung lembar pita cukai rokok.</p>	<p>dokumen pengiriman pita cukai.</p> <p>2. Dapat melakukan penginputan data Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) pada <i>Ms. Excel</i>.</p> <p>3. Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.</p>
44	<p>Kamis, 30 April 2020</p> <p>1. Bapak Irawan</p> <p>2. Ibu Shabrina</p>	<p>1. Melakukan pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai di Seksi Perbendaharaan.</p> <p>2. Menghitung lembar pita cukai rokok.</p> <p>3. Melengkapi data administrasi terkait Tugas Akhir.</p> <p>4. Berpamitan.</p>	<p>1. Dapat melakukan pengadministrasian dokumen pengiriman pita cukai.</p> <p>2. Mengetahui macam-macam pita cukai dan membantu instansi dalam menyiapkan pita cukai pesanan.</p> <p>3. Mendapatkan data terkait Tugas Akhir.</p> <p>4. Praktek Kerja Nyata Selesai.</p>

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) metode kuantitatif dan kualitatif acap kali dipasangkan terhadap metode yang masih tradisional dengan metode baru. Data kuantitatif merupakan metode ilmiah yang terukur, sistematis, dan rasional sedangkan data kualitatif merupakan metode interpretive sebab data yang dihasilkan lebih bersinggungan terhadap interpretasi atas data temuan di lapangan. Data kuantitatif yang dihasilkan berdasarkan perhitungan dokumen penagihan yang terbit data kualitatif yang dihasilkan berdasarkan wawancara terhadap pegawai yang terkait dengan pengiriman barang impor yaitu terhadap pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari pihak pegawai Bea dan Cukai dengan cara diskusi terkait pokok bahasan Tugas Akhir dengan judul Perubahan tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pengumpulan berbagai macam sumber lain seperti dokumen, jurnal, internet dan artikel. Metode yang dilakukan terhadap penyusunan tugas akhir ini berupa *sample* terkait pokok bahasan Tugas Akhir dengan judul “Perubahan tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember”.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan Tugas Akhir :

a. Wawancara


Wawancara dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara tatap muka dan secara langsung terhadap pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

b. Mengkaji Dokumen

Mengkaji dokumen dilakukan dengan cara mengkaji arsip dokumen yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember sebagai dokumen pendukung bahan Tugas Akhir seperti surat tagihan impor barang kiriman.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka didapatkan dengan menilik buku dan meninjau pustaka yang terkait dengan laporan Tugas Akhir.



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil atas kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah penulis lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dapat ditarik kesimpulan:

- a. Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman telah dilaksanakan sesuai atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 10/2019 dapat sedikit menekan jumlah paket barang kiriman sehingga menggeser sedikit eksistensi impor barang, namun terkait tindakan administrasinya terutama untuk jumlah dokumen penagihan semakin meningkat pesat jauh bertambah dari peraturan lama yaitu pada PMK No. 112/PMK04/2018 perihal inilah yang menambah beban kerja bagi pegawai. Dilain sisi penerimaan negara sektor kepabeanan dan cukai untuk bea masuk dan juga PPN mengalami peningkatan di awal bulan perubahan, walaupun di bulan kedua perubahan mengalami penurunan namun hal itu masih jauh diatas penerimaan atas terhadap peraturan lama. PPh semakin menurun, tentu hal ini membuka peluang dan angin segar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bersaing.serta dapat menciptakan *level playing field*.
- b. Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman yang telah dikeluarkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 10/2019 dapat menjawab keresahan Masyarakat Industri, Asosiasi Industri Kecil Menengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia terutama dalam keresahan persaingan impor barang kiriman. Tarif *de minimis* barang kiriman disesuaikan dan memihak pelaku usaha. Keberlanjutan tarif *de minimis* barang kiriman tentu perlu pemantauan lebih.

5.2. Saran

Setelah dilaksanakan pengambilan data dan penjabaran data serta dilaksanakan wawancara di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memberikan saran:

- a. Pelaksanaan tugas yang menjadi tupoksi seksi Perbendaharaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu meninjau pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 010/2019, namun perlu ditambah tenaga kerja yang mampu dan mumpuni di seksi Perbendaharaan. Fakta di lapangan tampak bahwa pegawai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember kewalahan dengan banyaknya jumlah dokumen penagihan, yang mengakibatkan beban kerja pegawai di seksi Perbendaharaan juga semakin meningkat. Minimal ada formulasi baru dalam pengerjaan dan pengolahan data terkait pengolahan data
- b. Perlunya dilaksanakan sosialisasi untuk importir secara berkelanjutan terkait Ketentuan Perubahan Tarif *De minimis* Pembebasan Barang Kiriman sehingga apabila importir dalam melakukan pemenuhan kewajiban yang besarannya tertuang dalam dokumen penagihan importir mampu memahami, menaati sesuai atas aturan baru yang berlaku. Pemantauan terkait pelaksanaan perubahan tarif *de minimis* dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK perlu dilaksanakan secara lanjut dan dilakukan evaluasi dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat

DAFTAR PUSTAKA

- Hady, Hamdy. 2000. *Manajemen keuangan internasional*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Pranoto, Saaduddin Ibrahim. 1997. *Kebijakan-kebijakan Impor dalam Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Solo: TB Rahma.
- Darmayanti, Novi. *Analisis perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) pada CV. Sarana teknik kontrol Surabaya*. Lamongan: Universitas Darul Ulum Lamongan.
- Herlinawati, Yunita. 2006 *Analisis implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC tipe madya pabean Juanda*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sedyaningrum, Miranti et. all. 2006. *Pengaruh jumlah nilai ekspor, impor dan pertumbuhan ekonomi terhadap nilai tukar daya beli masyarakat di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 2019. “*Ciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan lindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah ubah ketentuan impor barang kiriman (e-commerce)*”. dalam siaran pers. Pers-31/bc.05/2019.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 60. 2019. *Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 desember 2019 sampai dengan 31 desember 2019*.
- Peraturan Menteri Nomor 106. 2015. *Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*.
- Peraturan Menteri Nomor 112. 2018. *Ketentuan impor barang kiriman*.
- Peraturan Menteri Nomor 188. 2016. *Organisasi dan tata kerja instansi vertikal*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Nomor 199. 2019. *Ketentuan kepabean, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman*. Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Nomor 206. 2014. *Kepabean dan cukai*. Direktorat Jendral Pajak.

Peraturan Presiden Nomor 28. 2015. *Kementerian keuangan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16. 2009. *Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17. 2006. *Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18. 2000. *Perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang pajak pertambahan nilai baang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36. 2008. *Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39. 2007. *Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42. 2009. *Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah*.


Supply Chain Indonesia. 2020. *Data ekspor Indonesia edisi Maret 2020*. Jakarta: Pusat data logistik.

Supply Chain Indonesia. 2020. *Data impor Indonesia edisi Maret 2020*. Jakarta: Pusat data logistik.

Direktur Jendral Bea dan Cukai. *Surat Keputusan Nomor KMK-60/MK.10/2019*
<http://www.beacukai.go.id/kurs.html>,

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4714/UNZ5.1.2/SP/2019 02 Desember 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Jember
Jalan Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.


Selubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Farizta Nurdaya Vias Juliatama	170903101008	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d April 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 198106081908021004

Lampiran 2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C JEMBER**

Jalan Kalimantan Nomor 33 Kec. Sumberasri KODE POS 68121
Telepon (0331) 5444442, 5444470 Surat Elektronik keppbc.jember@jember.go.id keppbc.jember@gmail.com

Nomor : S-07/WBC.12/KPP.MP.05/2020

10 Januari 2020

Hal : Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Perihal Permohonan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ,
dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat Praktek Kerja Nyata untuk mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNiversitas Jember dapat disetujui.
3. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (Magang) dimulai 02 Maret 2020 s.d 30 April 2020 dengan ketentuan :
 - a. Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
 - b. Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
 - c. Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
 - d. Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor

u.b.

Kepala Sub Bagian Umum



Maksi Drivandi Madya T
NIP 19750118 199503 1 001

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0161-UN25.1.2-SP.2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Jember nomor S-017/WBC.12/KPP.MP.05/2020 Tanggal 10 Januari 2020 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Farizta Nurdaya Vias Juliatama	170903101008	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Jember mulai tanggal 02 Maret s.d 30 April 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 10 Januari 2020
Penjabat Dekan.

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP.1961060819880210014

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Jember.
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegay Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unj.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 1176 UN25.1.2 SP.2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

Nama : Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP : 198301012014042001
Gol. : III/b
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Jember Jalan Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Jember, terhitung mulai tanggal 02 Maret s.d 30 April 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Farizta Nurdaya Vias Juliatama	170903101008	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Maret 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021004

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator, Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag, Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1173/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E./ NIP 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPIJ

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Farizta Nurdaya Vias Juliatama
NIM : 170903101000
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Pengajuan Atas Keberatan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 16 Maret 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021000

Tembusan
1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 6. Daftar Absensi Mahasiswa Praktik Kerja Nyata

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PRAKTIK KERJA NYATA (PKN)/MAGANG KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI JEMBER

Nama : Farizta Nurdaya Vias Juliatama

NIM : 170903101008

Prodi/Fakultas : DIII Perpajakan/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Asal Univ : Universitas Negeri Jember

NO.	HARI	TANGGAL	DATANG	PULANG	KETERANGAN		
					SAKIT	IZIN	ALPA
1.	Senin	02 Maret 2020					
2.	Selasa	03 Maret 2020					
3.	Rabu	04 Maret 2020					
4.	Kamis	05 Maret 2020					
5.	Jumat	06 Maret 2020					
6.	Senin	09 Maret 2020					
7.	Selasa	10 Maret 2020					
8.	Rabu	11 Maret 2020					
9.	Kamis	12 Maret 2020					
10.	Jumat	13 Maret 2020					
11.	Senin	16 Maret 2020					
12.	Selasa	17 Maret 2020					
13.	Rabu	18 Maret 2020					
14.	Kamis	19 Maret 2020					
15.	Jumat	20 Maret 2020					
16.	Senin	23 Maret 2020					
17.	Selasa	24 Maret 2020					
18.	Rabu	25 Maret 2020					
19.	Kamis	26 Maret 2020					
20.	Jumat	27 Maret 2020					
21.	Senin	30 Maret 2020					
22.	Selasa	31 Maret 2020					
23.	Rabu	01 April 2020					
24.	Kamis	02 April 2020					
25.	Jumat	03 April 2020					
26.	Senin	06 April 2020					
27.	Selasa	07 April 2020					
28.	Rabu	08 April 2020					
29.	Kamis	09 April 2020					
30.	Jumat	10 April 2020					

Lampiran 7. Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kandangan Tegallene Telp: (0301) 855256 - 855257 Fax: (0301) 855256 Gedung 08111
 Email: info@unjember.ac.id Telp: (0301) 851298

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	87	A
2	Kemampuan / Ketjasama	90	A
3	Etika	87	A
4	Disiplin	86	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : FARIZTA MURDAYA VIAS JULIATAMA
 NIM : 170903101008
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : SYABRINA ADIHANINGTYAS
 NIP : 19991002 201512 2001
 Jabatan : PELAKSANA
 Instansi : KPBC TMP C JEMBER


Tanda Tangan :

Stempel

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B < 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50<D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8 Daftartar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id








**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Farizta Nurdaya Vias Juliatama
 NIM : 170903101008
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. Letjen Sutoyo Perum. Griya Putri Kencana AL-5 Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
Perubahan Tarif *De Minimis* Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

(bahasa Inggris)
Changes of de minimist rates on the delivery of sending goods at the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Customs and Excise Types Type C Jember

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, S.E., M.E.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 18 Maret 2020	10.34	Acc Judul	
2	Rabu, 29 April 2020	08.28	Mengirimkan bab 1,2 dan 3	
3	Minggu, 10 Mei 2020	14.00	Revisi bab 1,2,3	
4	Selasa, 16 Juni 2020	19.13	Mengirimkan revisi bab 1,2,3 dan mengirim bab 4,5	
5	Selasa, 30 Juni 2020	14.23	Revisi bab 1,2,3,4 dan 5	
6	Minggu, 5 Juli 2020	07.06	Mengirimkan revisi bab 1,2,3,4 dan 5	
7	Senin, 6 Juli 2020	17.32	Acc Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9.1 Peraturan Lama De minimis, Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04/2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/PMK.04/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif

Lampiran 9.2 Peraturan Lama De minimis, Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04/2018

Pasal 13


(1) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*).

(1a) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk:

- a. setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau
- b. lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*).

(2) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (1a), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman tersebut.

Lampiran 10.1 Peraturan Baru De minimis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019




Lampiran 10.2 Peraturan Baru De minimis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019

Pasal 13

- (1) Terhadap Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan nilai pabean paling banyak FOB USD3.00 (tiga *United States Dollar*) per Penerima Barang per kiriman:
 - a. diberikan pembebasan bea masuk;
 - b. dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.
- (2) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman dimaksud berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berupa Surat, Kartu Pos, dan Dokumen:
 - a. dibebaskan bea masuk; dan
 - b. tidak dipungut pajak dalam rangka impor

Lampiran 11.2 Dokumen Penagihan Sebelum Perubahan De Minimis Barang Kiriman



Lampiran 12.1 Dokumen Penagihan Sesudah Perubahan De minimis Barang Kiriman

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nama: 000195 Nomor: 0119/0100
 Nomor/Batang KA/25: U007558110001 Tanggal: 28/07/2020

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai bea cukai terhadap impor barang sebagaimana tertera di bawah ini:

A. IMPOR TIR **B. EKSPORTIR**
 Nama: SITI ARIFATUL KHOLIP Nama: NO NAME
 Identitas: 0000000000000000 Identitas: MY
 Alamat: DESA KRANJI RT01 RW04 KEBANAKAN Alamat: MY
 KABAT BANYUWANGI 682331551841

B. PENGANGKUT
 Nama: PT POS INDONESIA PERSEORJI
 Identitas: 010016202500000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No	Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	Pos Tarif HS + Tarif BEA, Cukai, PPh, PPN/PM
1	1 PC SMART WATCH 1 PK MY	1 PCE	3	HS 91022100 75 - 0 100

NDPBM Rp 13.042

Pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 9.000	(SMTPS)
	=	Rp 0	
Cukai	=		
	Jumlah	Rp 9.000	
PPN	=	Rp 12.000	
PPnBM	=	Rp 0	
PPn	=	Rp 0	
	Jumlah	Rp 12.000	


Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah **Rp 21.000**

PERHATIAN

Pejabat Bea dan Cukai
 Nama: DDI/ FIRMANSYAH A Top
 NIP: 199703102009121005

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga)
 - Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir,
 - Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos,
 - Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.

Lampiran 12.2 Dokumen Penagihan Sesudah Perubahan De minimis Barang
Kiriman



Lampiran 13. Pamflet Perubahan Ketentuan Impor Barang Kiriman

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C JEMBER

PERUBAHAN KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

PMK-199/PMK.010/2019

1 De Minimis Threshold

Before USD 75 → **After** USD 3

Per proses barang per hari Untuk Bea Masuk dan PDRI

Per proses Untuk Bea Masuk saja

2 Pengenaan Bea Masuk & PDRI

Value Range	Development Rate	Bea Masuk	PPN	Other
USD 3	-	-	-	-
> USD 3 s.d 1,500	-	7,5%	10%	-
> USD 1,500	-	-	-	PIB / PIBK MFN

3 Tarif Barang Khusus

Melebihi Threshold USD 3

Produk	Dikenakan	Bea Masuk	PPH
PRODUK TEKSTIL	DIKENAKAN	15% - 25%	10%
TAS	DIKENAKAN	15% - 20%	7,5% - 10%
SEPATU	DIKENAKAN	25% - 30%	7,5% - 10%

PEMBERLAKUAN: 30 JANUARI 2020

Apa yang berubah ?

Jl. Kalimantan No 33 Jember
(0331) 5444442 ; 5444470
www.bcjember.beacukai.go.id
bcjember@customs.go.id
Beacukai Jember @BeacukaiJember

BEA CUKAI
JEMBER
Makin Baik

Lampiran 14. Layanan Konsultasi



Lampiran 15.1 Pemeriksaan Barang Kiriman



Lampiran 15.2 Barang Kiriman



Lampiran 15.3 Barang Kiriman Sesuai Klasifikasi



Lampiran 16. Aplikasi Mobile Bea Cukai



Lampiran 17. Transkrip wawancara

Pewawancara: Penulis

Narasumber : 1. Bapak Doni

2. Bapak Irawan

Penulis : “Kapan mulai berlakunya perubahan ketentuan *de minimis* barang kiriman?”

Bapak Doni : “Mulai berlakunya perubahan ketentuan *de minimis* barang kiriman sejak tanggal 30 Januari 2020, namun untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember baru diberlakukan per Februari 2020.

Penulis : “Apa alasan yang mendasari ketentuan perubahan barang kiriman?”

Bapak Doni : “Alasan pertama karena masih banyak importir yang melakukan pelarian minimal batas threshold, barang yang berasal dari luar negeri bisa di buat dan dimainkan invoice dan ketika ketentuan lama batas ambang bawah kiriman USD 75 maka dibuatlah invoice di bawah USD 75, otomatis dibawah itu dikenakan pembebasan tarif barang kiriman. Alasan kedua karena importir memainkan modus *splitting* yang artinya barang kiriman dilakukan pencacahan dan dipecah menjadi barang kecil-kecil untuk menghindari pengenaan tarif. Misalkan saja dalam pengiriman barang yang bervolume besar berisi kaos, baju, kacamata, jam dan lainnya dijadikan satu serta berpotensi dikenakan tarif barang kiriman maka importir akan memecahnya dan mengirimkan barang satu persatu tidak lagi dijadikan satu sehingga modus ini kerap kali berhasil dikenakan. Oleh karena itu pemerintah khususnya Menteri Keuangan merubah ketentuan baru terkait *de minimis* barang kiriman sebesar USD 3”

Penulis : “Mengapa dirubah langsung sebesar USD 3?”

Bapak Doni : “Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Bea Cukai terkait barang kiriman, hampir 80% barang kiriman rata-rata di kisaran USD 3. Oleh karenanya ditetapkan tarif *de minimis* barang kiriman dimulai USD 3”

Penulis : “Apakah tidak berdampak pada pengiriman barang?”

Bapak Doni : “Tidak, karena dengan adanya tarif *de minimis* yang baru pihak Pos melakukan penyesuaian juga terhadap tarif bea lalu bea. Dulu semua barang kiriman dikenakan tarif terhadap bea lalu bea sebesar Rp 20.000 tanpa adanya klasifikasi batas-batas *de minimis*, namun setelah adanya perubahan ketentuan *de minimis* barang kiriman yang baru maka pihak pos menyesuaikan dan mengklasifikasi tarif bea lalu bea. Untuk tarif *de minimis* USD 3 dikenakan tarif bea lalu bea sebesar Rp 5.000, untuk tarif *de minimis* USD 3 – USD 75 dikenakan tarif bea lalu bea sebesar Rp 10.000 dan untuk tarif *de minimis* lebih dari USD 75 dikenakan tarif bea lalu bea sebesar Rp 20.000.

Penulis : “Bagaimana cara menentukan dan mengklasifikasikan tarif *de minimis*?”

Bapak Doni : “Pertama dilihat nomor resinya, dalam nomor resi ada *value* atau biasa disebut nilai barang FIB. Untuk klasifikasinya, CIF dapat dilihat pada barang. FOB merupakan nama lain dari nilai pabean. Apabila nilai CIF diketahui, lalu di dollarkan maka dapat ditetapkan pada golongan mana.

Penulis : “Apakah ada perbedaan yang mendasar antara tugas seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dengan berubahnya ketentuan tarif *de minimis*?”

Bapak Doni : “Tentu ada. Dulu apabila menganut ketentuan tarif *de minimis* yang lama PMK No. 112/PMK.04/2018 kami bingung mau menetapkan, namun dengan adanya perubahan ketentuan tarif *de minimis* yang

baru sesuai PMK No.199/PMK.010/2019 semua barang ditetapkan dengan mudah.

Penulis : “Dimana pemeriksaan barang dilakukan?”

Bapak Doni : “Pemeriksaan barang yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dilakukan di Pos Lalu Bea tepatnya di Kantor Pos Besar Jember yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 5 Jember.

Penulis : “Apakah ada kendala pegawai terkait perubahan ketentuan tarif *de minimis* barang kiriman?”

Bapak Doni : “Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, justru pegawai merasa teringankan karena lebih mudah dalam menetapkan barang kiriman”

Penulis : “Bagaimanakah pengolahan data terkait barang kiriman pada seksi perbendaharaan?”

Bapak Irawan : “Data tagihan akan muncul dalam aplikasi billing, kemudian petugas melakukan rekapitulasi data piutang yang terbit dibayar dan *outstanding* (Piutang yang belum terbayar pada akhir bulan) berdasarkan data dari billing sistem dan dokumen penagihan dari seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Seluruh tagihan yang terbit di pos merupakan piutang.

Penulis : “Siapakah yang bertanggung jawab atas penagihan piutang tersebut?”

Bapak Irawan : “Yang bertanggung jawab atas penagihan piutang adalah pihak pos”

Penulis : “Lantas bagaimana tugas seksi perbendaharaan terkait piutang tersebut?”

Bapak Irawan : “Tugas seksi perbendaharaan ialah melakukan penagihan pada pihak pos jika mendekati batas waktu kadaluarsa belum dibayar.”

Penulis : “Bagaimana keterkaitan antara pihak pos dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember?”

Bapak Irawan : “Ada *MoU (Memorandum of Understanding)* dengan pihak pos yakni terkait perpanjangan tangan. Pos sebagai *double agent*, di satu sisi seolah penguasa barang namun di sisi lain sebagai perpanjangan tangan untuk penagihan terkait Pajak Dalam Rangka Impor, dan lain sebagainya.

Penulis : “Di seksi Perbendaharaan sendiri apakah terdapat kendala dengan diterapkannya perubahan ketentuan tarif *de minimis* barang kiriman?”

Bapak Irawan : “Kendala terletak pada jumlah dokumen barang penagihan yang dikeluarkan semakin banyak, tentu membuat pegawai perbendaharaan semakin terbebani dengan jumlah barang terutama beban kerja petugas yang melakukan rekapitulasi biaya terbit, dibayar dan *outstanding* (Piutang yang belum terbayar pada akhir bulan).